



## **BUPATI SAMOSIR**

**PROVINSI SUMATERA UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 231 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3)  
KABUPATEN SAMOSIR**

**BUPATI SAMOSIR,**

Menimbang : a. bahwa untuk menangani permasalahan keluarga secara profesional dibutuhkan keberadaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga yang berfungsi sebagai wahana pemecahan masalah keluarga;

b. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan tugas dan kegiatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kabupaten Samosir, perlu dilakukan perubahan personil Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kabupaten Samosir;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kabupaten Samosir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4478);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4967;

5. Undang-Undang ...../

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2013 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1509);
8. Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Nomor 421/DYS-PK.3/KPTS/11/2014 tentang Panduan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;


**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kabupaten Samosir dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) bertugas:
- a. Melaksanakan Konsultasi Kesejahteraan Keluarga secara profesional bagi keluarga Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir, keluarga purna karyawan maupun keluarga warga masyarakat pada umumnya;
  - b. Melaksanakan Konsultasi Organisasional bagi wakil-wakil Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya masyarakat dalam rangka pengembangan Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
  - c. Memulihkan Kondisi Psikososial Keluarga dengan cara melakukan komunikasi dan relasi sosial secara efektif;
  - d. memperkuat faktor pelindung dan meminimalisasi faktor resiko;
  - e. Memperkuat Ketahanan Keluarga dengan memperkenalkan keluarga tentang cara mendayagunakan system sumber dan potensi didalam maupun diluar keluarga dan memberikan cara praktis mengatasi masalah.
- KETIGA** : Adapun Jenis Pelayanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) adalah:

- a. Konsultasi yaitu pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan (nasehat, saran dan sebagainya) yang sebaik-baiknya atas pertanyaan yang disampaikan oleh klien;
- b. Konseling yaitu suatu proses pemberian bantuan/ pertolongan dalam bentuk percakapan dimana seseorang mendapat penguatan berupa dukungan dan informasi untuk membantu mengatasi permasalahannya, sehingga ia dapat berfungsi lebih baik dengan belajar untuk mengatasi kesulitan dan memecahkan masalah secara efektif kepada seseorang dengan metode psikologis dan sebagainya;
- c. Informasi merupakan isu-isu dan upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga termasuk didalamnya upaya peningkatan kemampuan pemenuhan kebutuhan dan pemecahan masalah klien;
- d. Advokasi yaitu tindakan untuk mewakili, membela kepentingan klien baik melalui penanganan langsung atau melalui pemberdayaan dengan tujuan untuk menjamin klien memperoleh hak-haknya;
- e. Rujukan merupakan tindakan pengalihan/ pemindahan pelayanan kepada pihak lain yang dilakukan untuk memastikan klien memperoleh pelayanan sesuai dengan masalah dan kebutuhannya;
- f. Penjangkauan yaitu upaya-upaya tenaga profesional LK3 mengidentifikasi atau menemukan klien yang membutuhkan pelayanan sosial dengan bekerja proaktif di lapangan.

- KEEMPAT** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Samosir Nomor 78 Tahun 2017 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kabupaten Samosir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Seluruh biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Samosir sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 8 Nopember 2018


**BUPATI SAMOSIR,**  
  
**RAPIDIN SIMBOLON**

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Direktur Pemberdayaan Keluarga Kemensos RI;
2. Dinas Sosial Prov. Sumatera Utara.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR****NOMOR : 234 TAHUN 2018****TANGGAL : 8 NOPEMBER 2018****TENTANG : LEMBAGA KONSULTASI  
KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3)  
KABUPATEN SAMOSIR****SUSUNAN PERSOIL LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3)  
KABUPATEN SAMOSIR**

PEMBINA	BUPATI SAMOSIR
WAKIL PEMBINA	WAKIL BUPATI SAMOSIR
PENANGGUNG JAWAB	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL, DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMOSIR
KETUA	HOTSRI HANTI TAMBA, S.Sos (SATUAN BAKTI PEKERJA SOSIAL KABUPATEN SAMOSIR
SEKRETARIS	HARTANTO MANIK
BENDAHARA	ROSLINA ADRIANA NAIBAHU, SE
<b>TENAGA PROFESIONAL</b>	
UNSUR PSIKOLOGI	KASIE REKAM MEDIK PADA BIDANG PENUNJANG MEDIK DAN SARANA PRASARANA RSUD. HADRIANUS SINAGA
UNSUR KESEHATAN	KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMOSIR
UNSUR KEPOLISIAN	KANIT PPA POLRES SAMOSIR
UNSUR HUKUM	1. KANIT PPA POLRES SAMOSIR; 2. KASIE PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI SAMOSIR.
UNSUR AGAMA	PENDETA RESORT HKBP PINTUSONA
UNSUR PENDIDIKAN	KETUA DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR
UNSUR PEKERJA SOSIAL	BERNA EVAWATI PANJAITAN

**BUPATI SAMOSIR,****RAPIDIN SIMBOLON**